



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 09 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Kebon Jaya Barat RT.006 RW.220 Desa
Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 1 ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sampai
dengan tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Kap/31/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 15 Juni 2024 dan Surat Perintah
Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Jang.Kap/31.a/VI/2024/Sat Res
Narkoba tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024
sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan
tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember
2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **WAHYU;**
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 22 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten
Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NTB);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 2 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/32/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 15 Juni 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Jang.Kap/32.a/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Latri, S.H., S.E. Advokat dari DPC Peradi Denpasar yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 44/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA dan Terdakwa II WAHYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Subsidiar Pasal 112

Halaman 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kumulatif alternatif Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. dan Terdakwa II WAHYU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto;
- b. 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto;
- c. 1 (satu) buah vape;
- d. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan ujung lancip;
- e. 2 (dua) buah plastik klip;
- f. 2 (dua) buah pipet kaca;
- g. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;
- h. 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong);
- i. 1 (satu) buah korek api gas;
- j. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- k. 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan sim card 085933025681;
- l. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna hitam merah dengan sim card 085971835995;

Halaman 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan lagi sehingga tidak berguna lagi)

- m. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK disita dari Terdakwa I Muhammad Ghany Pratama Putra dan Terdakwa II Wahyu;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui kedua Terdakwa)

- 4) Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Para Terdakwa telah meminta maaf dan menyesal dengan perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa 1 mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I memiliki anak yang masih kecil;
4. Terdakwa 2 mohon keringanan hukuman agar tetap bisa bekerja untuk masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-25/KLUNG/TPL/09/2024 tertanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA bersama-sama Terdakwa II WAHYU pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 bertempat di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 bertempat di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, berawal dari saksi I WAYAN MERTA YASA, saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA melintas di Jalan Raya Goa Lawah setelah bermain bilyard kemudian para saksi melihat ada gerakan mencurigakan di sekitar areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ada kedua Terdakwa sedang berjongkok, selanjutnya saksi I WAYAN MERTA YASA mencari anggota Polisi Bhabinkamtibmas Desa Pesinggahan lalu anggota Polisi tersebut menghubungi Polres Klungkung sehingga datanglah anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Klungkung yaitu Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/19/VI/2024/Sat.Res Narkoba tanggal 14 Juni 2024 melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan tindakan kepolisian lainnya terhadap orang, barang, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap kedua Terdakwa. Selanjutnya Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN MERTA YASA dan saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA dan ditemukan barang bukti yang berupa :
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto;
 - o 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto;
 - o 1 (satu) buah vape;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan ujung lancip;
 - o 2 (dua) buah plastik klip;
 - o 2 (dua) buah pipet kaca;

Halaman 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong);
 - o 1 (satu) buah korek api gas;
 - o 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - o 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan sim card 085933025681;
 - o 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna hitam merah dengan sim card 085971835995;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi DK 8015 HD beserta kunci kontak tanpa STNK disita dari Tersangka Muhammad Ghany Pratama Putra dan Wahyu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA setelah di Bali mengenal Terdakwa II WAHYU dan keduanya bekerja di Gudang Dekorasi di Kabupaten Badung, selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa I berencana pulang Lombok yang diantar oleh Terdakwa II sampai di daerah Ketewel lalu Terdakwa I menumpang truk untuk pulang ke Lombok, saat perjalanan menuju daerah Ketewel itulah Terdakwa I dan Terdakwa II akan membeli narkoba jenis sabu karena hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 akan ada acara besar yang memerlukan tenaga lebih untuk bekerja, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara patungan yang masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan oleh Terdakwa I selanjutnya setelah di Lombok pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, Terdakwa I mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang berada di Karang Bagu Lombok Nusa Tenggara Barat dengan memesan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan bertemu langsung ditempat yang sudah ditentukan oleh orang tersebut kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa I langsung mengirim foto paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II karena bentuknya batuan dan susah membaginya lalu Terdakwa I menembuknya dengan pemantik api sehingga menjadi butiran kecil selanjutnya Terdakwa I melipatnya dan menyimpannya di dalam tas Terdakwa I lalu pada sore

Halaman 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya Terdakwa I menyebrang ke Bali, dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 01.00 wita Terdakwa II menjemput Terdakwa I di Pelabuhan Padangbai, ditengah perjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sehingga kami berdua menepi di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung lalu disana Terdakwa II mengeluarkan kotak kaca mata warna hitam yang berisi alat hisap sabu, Terdakwa I mengeluarkan paket narkotika jenis sabu yang terbungkus beberapa plastik klip selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa I mengkonsumsi 2 (dua) sedotan sedangkan Terdakwa II mengkonsumsi 3 (tiga) sedotan. Oleh karena narkotika jenis sabu tersebut masih tersisa maka Terdakwa I membagi menjadi 2 (dua) plastik klip dan dimasukkan pada 1 (satu) buah vape kemudian perbuatan para Terdakwa dilihat oleh saksi I WAYAN MERTA YASA, saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA yang ada disekitar areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung selanjutnya saksi I WAYAN MERTA YASA mencari anggota Polisi Bhabinkamtibmas Desa Pesinggahan lalu anggota Polisi tersebut menghubungi Polres Klungkung sehingga datanglah anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Klungkung yaitu Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/19/VI/2024/Sat.Res Narkoba tanggal 14 Juni 2024 melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan tindakan kepilisian lainnya terhadap orang, barang, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap kedua Terdakwa. Selanjutnya Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN MERTA YASA dan saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-27/N.1.12.3/Enz.1/6/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Selaku Penuntut Umum berupa :

➤ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang digunakan untuk :

a) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Bali;

b) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan yang di beri kode A;

➤ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang digunakan untuk :

a. Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Bali;

b. Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan yang di beri kode B ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 890/NNF/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S. I. K dan pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md, SH, M.Si; A.A.Gde Lanang Meidysura, S. Si serta apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6103/2024/NF dan 6104/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 6105/2024/NF dan 6106/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA dan Terdakwa II WAHYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA bersama-sama Terdakwa II WAHYU pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 bertempat di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 bertempat di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, berawal dari saksi I WAYAN MERTA YASA, saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA melintas di Jalan Raya Goa Lawah setelah bermain bilyard kemudian para saksi melihat ada gerakan mencurigakan di sekitar areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ada kedua Terdakwa sedang berjongkok, selanjutnya saksi I WAYAN MERTA YASA mencari anggota Polisi Bhabinkamtibmas Desa Pesinggahan lalu anggota Polisi tersebut menghubungi Polres Klungkung sehingga datanglah anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Klungkung yaitu Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/19/VI/2024/Sat.Res Narkoba tanggal 14 Juni 2024 melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan kepolisian lainnya terhadap orang, barang, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap kedua Terdakwa. Selanjutnya Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI



BAGASKARA melakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN MERTA YASA dan saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA dan ditemukan barang bukti yang berupa :

- o 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto;
- o 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto;
- o 1 (satu) buah vape;
- o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan ujung lancip;
- o 2 (dua) buah plastik klip;
- o 2 (dua) buah pipet kaca;
- o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;
- o 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong);
- o 1 (satu) buah korek api gas;
- o 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- o 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan sim card 085933025681;
- o 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna hitam merah dengan sim card 085971835995;
- o 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK disita dari Tersangka Muhammad Ghany Pratama Putra dan Wahyu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 gram bruto atau 0,07 gram netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan



berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-27/N.1.12.3/Enz.1/6/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Selaku Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang digunakan untuk :
 - c) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Bali;
 - d) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan yang di beri kode A;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang digunakan untuk :
 - a. Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Bali;
 - b. Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto diguna pembuktian perkara di persidangan yang di beri kode B;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 890/NNF/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S. I. K dan pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md, SH, M.Si; A.A.Gde Lanang Meidysura, S. Si serta apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 6103/2024/NF dan 6104/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 6105/2024/NF dan 6106/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA dan Terdakwa II WAHYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA bersama-sama Terdakwa II WAHYU pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 bertempat di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 bertempat di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, berawal dari saksi I WAYAN MERTA YASA, saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA melintas di Jalan Raya Goa Lawah setelah bermain bilyard kemudian para saksi melihat ada gerakan mencurigakan di sekitar areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ada kedua Terdakwa sedang berjongkok, selanjutnya saksi I WAYAN MERTA YASA mencari anggota Polisi Bhabinkamtibmas Desa Pesinggahan lalu anggota Polisi tersebut menghubungi Polres Klungkung sehingga datangnya anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Klungkung yaitu Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/19/VI/2024/Sat.Res Narkoba tanggal 14 Juni 2024 melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengeledahan,

Halaman 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



penyitaan dan tindakan kepolisian lainnya terhadap orang, barang, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap kedua Terdakwa. Selanjutnya Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA melakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN MERTA YASA dan saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA dan ditemukan barang bukti yang berupa :

- o 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto;
- o 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto;
- o 1 (satu) buah vape;
- o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan ujung lancip;
- o 2 (dua) buah plastik klip;
- o 2 (dua) buah pipet kaca;
- o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;
- o 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong);
- o 1 (satu) buah korek api gas;
- o 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- o 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan sim card 085933025681;
- o 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna hitam merah dengan sim card 085971835995;
- o 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK disita dari Tersangka Muhammad Ghany Pratama Putra dan Wahyu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA setelah di Bali mengenal Terdakwa II WAHYU dan keduanya bekerja di Gudang Dekorasi di Kabupaten Badung, selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 12 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berencana pulang Lombok yang diantar oleh Terdakwa II sampai di daerah Ketewel lalu Terdakwa I menumpang truk untuk pulang ke Lombok, saat perjalanan menuju daerah Ketewel itulah Terdakwa I dan Terdakwa II akan membeli narkoba jenis sabu karena hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 akan ada acara besar yang memerlukan tenaga lebih untuk bekerja, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara patungan yang masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan oleh Terdakwa I selanjutnya setelah di Lombok pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, Terdakwa I mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang berada di Karang Bagu Lombok Nusa Tenggara Barat dengan memesan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan bertemu langsung ditempat yang sudah ditentukan oleh orang tersebut kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa I langsung mengirim foto paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II karena bentuknya batuan dan susah membaginya lalu Terdakwa I menumbuknya dengan pemantik api sehingga menjadi butiran kecil selanjutnya Terdakwa I melipatnya dan menyimpannya di dalam tas Terdakwa I lalu pada sore harinya Terdakwa I menyebrang ke Bali, dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 01.00 wita Terdakwa II menjemput Terdakwa I di Pelabuhan Padangbai, ditengah perjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut sehingga kami berdua menepi di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung lalu disana Terdakwa II mengeluarkan kotak kaca mata warna hitam yang berisi alat hisap sabu, Terdakwa I mengeluarkan paket narkoba jenis sabu yang terbungkus beberapa plastik klip selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa I mengkonsumsi 2 (dua) sedotan sedangkan Terdakwa II mengkonsumsi 3 (tiga) sedotan. Oleh karena narkoba jenis sabu tersebut masih tersisa maka Terdakwa I membagi menjadi 2 (dua) plastik klip dan dimasukkan pada 1 (satu) buah vape kemudian perbuatan para Terdakwa dilihat oleh saksi I WAYAN MERTA YASA, saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA yang ada disekitar areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung selanjutnya saksi I WAYAN MERTA YASA mencari anggota Polisi Bhabinkamtibmas Desa Pesinggahan lalu anggota Polisi

Halaman 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menghubungi Polres Klungkung sehingga datanglah anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Klungkung yaitu Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/19/VI/2024/Sat.Res Narkoba tanggal 14 Juni 2024 melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan tindakan kepilisian lainnya terhadap orang, barang, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap kedua Terdakwa. Selanjutnya Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN MERTA YASA dan saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 gram bruto atau 0,07 gram netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-27/N.1.12.3/Enz.1/6/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Selaku Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang digunakan untuk :
 - e) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Bali;
 - f) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan yang di beri kode A;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang digunakan untuk :



- a. Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Bali;
- b. Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan yang di beri kode B ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 890/NNF/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S. I. K dan pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md, SH, M.Si; A.A.Gde Lanang Meidysura, S. Si serta apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 6103/2024/NF dan 6104/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 6105/2024/NF dan 6106/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA dan Terdakwa II WAHYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Subsidiair

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA bersama-sama Terdakwa II WAHYU pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 bertempat di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 bertempat di areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, berawal dari saksi I WAYAN MERTA YASA, saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA melintas di Jalan Raya Goa Lawah setelah bermain bilyard kemudian para saksi melihat ada gerakan mencurigakan di sekitar areal parkir sebelah Barat Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ada kedua Terdakwa sedang berjongkok, selanjutnya saksi I WAYAN MERTA YASA mencari anggota Polisi Bhabinkamtibmas Desa Pesinggahan lalu anggota Polisi tersebut menghubungi Polres Klungkung sehingga datanglah anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Klungkung yaitu Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/19/VI/2024/Sat.Res Narkoba tanggal 14 Juni 2024 melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan tindakan kepolisian lainnya terhadap orang, barang, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap kedua Terdakwa. Selanjutnya Saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN MERTA YASA dan saksi KADEK AGUS EDI PERMANA PUTRA dan ditemukan barang bukti yang berupa :
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto;
 - o 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto;
 - o 1 (satu) buah vape;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan ujung lancip;
 - o 2 (dua) buah plastik klip;
 - o 2 (dua) buah pipet kaca;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong);

Halaman 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



- o 1 (satu) buah korek api gas;
- o 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- o 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan sim card 085933025681;
- o 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna hitam merah dengan sim card 085971835995;
- o 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK disita dari Tersangka Muhammad Ghany Pratama Putra dan Wahyu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 gram bruto atau 0,07 gram netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-27/N.1.12.3/Enz.1/6/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Selaku Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang digunakan untuk :
 - g) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Bali;
 - h) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan yang di beri kode A;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang digunakan untuk :



- a. Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Bali;
- b. Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto diguna pembuktian perkara di persidangan yang di beri kode B;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 890/NNF/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S. I. K dan pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md, SH, M.Si; A.A.Gde Lanang Meidysura, S. Si serta apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 6103/2024/NF dan 6104/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 6105/2024/NF dan 6106/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD GHANY PRATAMA PUTRA dan Terdakwa II WAHYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Agus Astrika di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dipanggil di persidangan pada hari ini yaitu se hubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WITA di samping sebuah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan I Ketut Rai Bagaskara;
- Bahwa kronologi penangkapan dan pengeledahan berawal dari adanya informasi masyarakat yang sudah mengamankan Para Terdakwa yang terlihat mencurigakan berhubung sebelumnya ada kejadian pencurian di sana. Lalu masyarakat setempat melapor ke Polsek Dawan, dikarenakan di antara tempat duduk Para Terdakwa terlihat ada 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), lalu anggota Polsek Dawan menghubungi tim opsional Sat Res Narkoba Polres Klungkung. Kemudian kami dari tim opsional Sat Res Narkoba Polres Klungkung pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sampai sekira pukul 03.30 WITA. Setibanya kami di sana, kami melihat Para Terdakwa sedang duduk di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dalam keadaan sudah diamankan oleh masyarakat sekitar. Lalu dengan disaksikan oleh anggota Polsek Dawan dan masyarakat sekitar kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan cukup, dibantu dengan lampu senter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dihajar oleh massa, hanya diamankan saja oleh beberapa pemuda masyarakat sekitar;
- Bahwa barang-barang yang Saksi berhasil amankan saat melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto; 1 (satu) buah vape bekas; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip; 2 (dua) buah plastik klip; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 2 (dua) buah Hp merk nya Saksi lupa; 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK;
- Bahwa seluruh barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, kecuali 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) berada di luar dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK berada di pinggir jalan;

Halaman 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat barang-barang tersebut diamankan, Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh masyarakat sekitar, Para Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan orang asli Bali, melainkan orang asli Lombok;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke Bali untuk bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di bengkel las di Denpasar;
- Bahwa selama di Bali Para Terdakwa bertempat tinggal di mess di daerah Badung;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, pada saat itu Para Terdakwa merasa capek karena baru saja sampai dari Lombok menggunakan kapal dan dikarenakan mengendarai sepeda motor, sehingga Para Terdakwa memutuskan beristirahat sejenak di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan dengan membeli di Lombok tepatnya di daerah Karang Bagu;
- Bahwa yang menghubungi penjual untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa 1 melalui telepon WhatssApp dan ada bukti riwayat telepon di handphone milik Terdakwa 1;
- Bahwa handphone yang berwarna merah adalah milik Terdakwa 1, sedangkan handphone warna ungu milik Terdakwa 2;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengembangan terhadap nomor penjual yang ada di riwayat telepon di handphone milik Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1, narkoba jenis shabu tersebut dibeli tanpa melihat secara langsung siapa penjualnya. Jadi narkoba jenis shabu tersebut diambil dari sebuah rumah yang didalamnya ada penjualnya, namun dari dalam rumah tersebut ada pipa yang dikeluarkan untuk menyerahkan uang dan memberi narkoba jenis shabu tersebut, tidak ada kontak secara langsung;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu yang beli Para Terdakwa yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya berapa berat narkoba jenis shabu yang didapatkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan patungan, dikarenakan membeli 2 (dua) paket, sehingga masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi pembelian narkoba jenis shabu itu dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari penangkapan;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa pada saat dilapor, namun Saksi tidak ikut saat itu dan kata Penyidik hasilnya negatif;
- Bahwa tes urine langsung dilakukan pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan assesment atau tidak terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap kristal bening yang berhasil diamankan sebelumnya, hasilnya positif mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Saksi sering di lapangan, Para Terdakwa tidak teridentifikasi sebagai sindikat peredaran narkoba jenis shabu khususnya di wilayah Klungkung. Para Terdakwa hanya singgah saja, serta tidak ada riwayat transaksi penjualan di handphone Para Terdakwa. Narkoba jenis shabu tersebut dibeli hanya untuk dikonsumsi Para Terdakwa tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa berat total narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah 0,12 gram netto;
- Bahwa masih ada sisa narkoba jenis shabu di pipet kaca, namun tidak bisa diambil karena berupa kerak;
- Bahwa menurut Para Terdakwa ada efek yang dirasakan Para Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, yaitu agar tidak merasa ngantuk dan capek, sehingga bisa melanjutkan perjalanan ke Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian, tidak tahu siapa yang duluan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak atas seijin pihak berwenang;
- Bahwa Saksi dibekali Surat Tugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, yaitu Nomor: Sp.Gas/19/VI/2024/Sat Res Narkoba, tanggal surat 14 Juni 2024;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diantaranya: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto; 1 (satu) buah vape; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip; 2 (dua) buah plastik klip; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong); 1 (satu)

Halaman 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas; 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan simcard 085933025681; 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna merah dengan sim card 085971835995; dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru dengan Nopol DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa

- STNK adalah barang bukti yang Saksi amankan sebelumnya;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi, Para Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Dawan dan beberapa pemuda dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa sedang duduk di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada saat diamankan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saat diamankan masyarakat sekitar, Para Terdakwa tidak terlihat sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu, namun 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) ada di antara tempat duduk Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan, Para Terdakwa mengakui atas kepemilikan barang-barang yang Saksi amankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu sebelumnya atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

2. I Ketut Rai Bagaskara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dipanggil di persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WITA di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan I Wayan Agus Astrika;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang sudah mengamankan Para Terdakwa yang terlihat mencurigakan berhubung sebelumnya ada kejadian pencurian di sana. Lalu masyarakat setempat melapor ke Polsek Dawan, dikarenakan di antara tempat duduk Para Terdakwa terlihat ada 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), lalu anggota Polsek Dawan menghubungi tim opsional Sat Res Narkoba Polres Klungkung. Kemudian kami dari tim opsional Sat Res Narkoba Polres Klungkung pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sampai sekira pukul 03.30 WITA.

Halaman 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setibanya kami di sana, kami melihat Para Terdakwa sedang duduk di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dalam keadaan sudah diamankan oleh masyarakat sekitar. Lalu dengan disaksikan oleh anggota Polsek Dawan dan masyarakat sekitar kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan cukup, dibantu dengan lampu senter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada dihajar oleh massa, hanya diamankan saja oleh beberapa pemuda masyarakat sekitar;
- Bahwa barang-barang yang Saksi berhasil amankan saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto; 1 (satu) buah vape bekas; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip; 2 (dua) buah plastik klip; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 2 (dua) buah Hp merk nya Saksi lupa; 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK;
- Bahwa seluruh barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, kecuali 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) berada di luar dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK berada di pinggir jalan;
- Bahwa saat barang-barang tersebut diamankan, Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh masyarakat sekitar, Para Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan orang asli Bali, melainkan orang asli Lombok;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke Bali untuk bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di bengkel las di Denpasar;
- Bahwa selama di Bali Para Terdakwa bertempat tinggal di mess di daerah Badung;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, pada saat itu Para Terdakwa merasa capek karena baru saja sampai dari Lombok menggunakan kapal dan dikarenakan mengendarai sepeda motor, sehingga Para Terdakwa memutuskan beristirahat sejenak di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan dengan membeli di Lombok tepatnya di daerah Karang Bagu;
 - Bahwa yang menghubungi penjual untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa 1 melalui telepon WhatsApp dan ada bukti riwayat telepon di handphone milik Terdakwa 1;
 - Bahwa handphone yang berwarna merah adalah milik Terdakwa 1, sedangkan handphone warna ungu milik Terdakwa 2;
 - Bahwa tidak ada dilakukan pengembangan terhadap nomor penjual yang ada di riwayat telepon di handphone milik Terdakwa 1 tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Muhammad Ghany Pratama Putra, narkoba jenis shabu tersebut dibeli tanpa melihat secara langsung siapa penjualnya. Jadi narkoba jenis shabu tersebut diambil dari sebuah rumah yang didalamnya ada penjualnya, namun dari dalam rumah tersebut ada pipa yang dikeluarkan untuk menyerahkan uang dan memberi narkoba jenis shabu tersebut, tidak ada kontak secara langsung;
 - Bahwa harga narkoba jenis shabu yang dibeli Para Terdakwa yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pastinya berapa berat narkoba jenis shabu yang didapatkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan patungan, dikarenakan membeli 2 (dua) paket, sehingga masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);;
 - Bahwa transaksi pembelian narkoba jenis shabu itu dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari penangkapan;
 - Bahwa dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa pada saat dilapor, namun Saksi tidak ikut saat itu dan kata Penyidik hasilnya negatif;
 - Bahwa tes urine langsung dilakukan pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan assesment atau tidak terhadap Para Terdakwa;;
 - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap kristal bening yang berhasil diamankan sebelumnya, hasilnya positif mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi karena Saksi sering di lapangan, Para Terdakwa tidak teridentifikasi sebagai sindikat peredaran narkoba jenis shabu khususnya di wilayah Klungkung. Para Terdakwa hanya singgah saja, serta tidak ada riwayat transaksi penjualan di handphone Para Terdakwa.

Halaman 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut dibeli hanya untuk dikonsumsi Para Terdakwa tidak untuk dijual lagi;

- Bahwa berat total narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah 0,12 gram netto;
- Bahwa masih ada sisa narkotika jenis shabu di pipet kaca, namun tidak bisa diambil karena berupa kerak;
- Bahwa menurut Para Terdakwa ada efek yang dirasakan Para Terdakwa setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, yaitu tidak merasa ngantuk dan capek, sehingga bisa melanjutkan perjalanan ke Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian, tidak tahu siapa yang duluan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak atas seijin pihak berwenang;
- Bahwa Saksi dibekali Surat Tugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, yaitu Nomor: Sp.Gas/19/VI/2024/Sat Res Narkoba, tanggal surat 14 Juni 2024;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diantaranya: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto; 1 (satu) buah vape; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip; 2 (dua) buah plastik klip; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan simcard 085933025681; 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna merah dengan sim card 085971835995; dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru dengan Nopol DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK adalah barang bukti yang Saksi amankan sebelumnya;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi, Para Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Dawan dan beberapa pemuda dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa sedang duduk di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada saat diamankan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saat diamankan masyarakat sekitar, Para Terdakwa tidak terlihat sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu, namun 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) ada di antara tempat duduk Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan, Para Terdakwa mengakui atas kepemilikan barang-barang yang Saksi amankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu sebelumnya atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
- 3. I Wayan Merta Yasa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA Saksi sedang melintas di Jalan raya Goa Lawah setelah bermain bilyard dengan Kadek Agus Edi Permana Putra dari arah Padang Bai menuju Denpasar. Kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Vario warna putih yang terparkir di samping trotoar di parkiran barat Pura Goa Lawah, karena curiga tumben ada yang memarkir motor di sana pada jam itu, Saksi pun balik menuju ke motor dimaksud karena Saksi sering mendengar adanya kehilangan barang di sekitar lokasi tersebut. Lalu setelah sampai di parkiran barat Pura Goa Lawah, Kadek Agus Edi Permana Putra menyorot lampu motornya ke sebuah warung tutup di lokasi dimaksud dan melihat ada orang mencurigakan di sana sedang berjongkok. Saksi dan Kadek Agus Edi Permana Putra bertanya kepada orang mencurigakan tersebut, untuk mengetahui sedang apa peruntukannya berada di sana. Lalu salah satu orang berdiri dan menghampiri Saksi dan Kadek Agus Edi Permana Putra yang ternyata adalah Terdakwa 1. Lalu Terdakwa 1 mengatakan bahwa dirinya ngantuk dan mau beristirahat. Kemudian Saksi dan Kadek Agus Edi Permana Putra langsung menuju samping warung tutup tempat Terdakwa 1 berada sebelumnya dan melihat Terdakwa 2 sedang jongkok di sana. Saat itu Saksi melihat ada botol plastik dan pipet seperti alat hisap narkoba yang Saksi pernah lihat di sosial media. Di sana Saksi dan Kadek Agus Edi Permana Putra merasa curiga dan melapor ke Bhabinkamtibmas, lalu datang anggota polisi dari Polsek Kusamba;
 - Bahwa saat itu kondisi gelap, penerangan hanya dibantu oleh Kadek Agus Edi Permana Putra menggunakan lampu sepeda motornya;
 - Bahwa yang melapor ke Bhabinkamtibmas saat itu adalah Saksi, sedangkan Kadek Agus Edi Permana Putra menunggu di lokasi tempat Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat seluruh barang bukti ini berada di lokasi pada saat itu yang diantaranya: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto

Halaman 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 0,05 gram netto; 1 (satu) buah vape; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip; 2 (dua) buah plastik klip; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan simcard 085933025681; 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna merah dengan sim card 085971835995; 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru dengan Nopol DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK;

- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang berada di parkiran barat Pura Goa Lawah pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu setelah Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang berada di parkiran barat Pura Goa Lawah, Kadek Agus Edi Permana Putra menerangi menggunakan lampu sepeda motor miliknya ke arah selatan dan melihat Para Terdakwa sedang berada di lokasi di maksud;
- Bahwa Saksi tahu kalau Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena awalnya Saksi melihat ada botol dan pipet seperti alat hisap narkoba, lalu Saksi menanyakannya kepada Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;;
- Bahwa Saksi tidak mendengar saat polisi bertanya kepada Para Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke kantor polisi saat Para Terdakwa dibawa oleh petugas;
- Bahwa Saksi bisa melihat Para Terdakwa, namun untuk barang bukti Saksi bisa lihat setelah Saksi menghampirinya;
- Bahwa sebelum polisi datang Saksi tidak ada melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, setelah polisi datang, polisi yang melakukan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa 1 sedang jongkok memegang 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) sebelum dirinya berdiri dan menghampiri Saksi;
- Bahwa tidak ada nyala api dan keluar asap dari 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) saat itu;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) buah vape tersebut adalah wadah untuk menaruh 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa saat Saksi menghampiri Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa saat itu dalam kondisi sadar bisa diajak bicara, tidak ada minuman keras ataupun bau alcohol;
 - Bahwa tidak dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa di lokasi saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
4. Kadek Agus Edi Permana Putra di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA Saksi sedang melintas di Jalan raya Goa Lawah setelah bermain bilyard dengan I Wayan Merta Yasa dari arah Padang Bai menuju Denpasar. Kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Vario warna putih yang terparkir di samping trotoar di parkiran barat Pura Goa Lawah, karena curiga tumben ada yang memarkir motor di sana pada jam itu, Saksi pun balik menuju ke motor dimaksud karena Saksi sering mendengar adanya kehilangan barang di sekitar lokasi tersebut. Lalu setelah sampai di parkiran barat Pura Goa Lawah, Saksi menyorot lampu motor milik Saksi ke sebuah warung tutup di lokasi dimaksud dan melihat ada orang mencurigakan di sana sedang berjongkok. Saksi dan I Wayan Merta Yasa bertanya kepada orang mencurigakan tersebut, untuk mengetahui sedang apa peruntukannya berada di sana. Lalu salah satu orang berdiri dan menghampiri Saksi dan I Wayan Merta Yasa yang ternyata adalah Terdakwa 1. Lalu Terdakwa 1 mengatakan bahwa dirinya ngantuk dan mau beristirahat. Kemudian Saksi dan I Wayan Merta Yasa langsung menuju samping warung tutup tempat Terdakwa 1 berada sebelumnya dan melihat Terdakwa 2 sedang jongkok di sana. Saat itu Saksi melihat ada botol plastik dan pipet seperti alat hisap narkoba yang Saksi pernah lihat di sosial media. Di sana Saksi dan I Wayan Merta Yasa merasa curiga dan melapor ke Bhabinkamtibmas, lalu datang anggota polisi dari Polsek Kusamba;
 - Bahwa pada saat itu kondisi gelap, penerangan hanya dibantu menggunakan lampu sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa yang melapor ke Bhabinkamtibmas saat itu adalah I Wayan Merta Yasa, sedangkan Saksi menunggu di lokasi tempat Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat seluruh barang bukti ini berada di lokasi pada saat itu yang diantaranya: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto; 1 (satu) buah vape; 1 (satu) buah potongan pipet

Halaman 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih dengan ujung lancip; 2 (dua) buah plastik klip; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan simcard 085933025681; 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna merah dengan sim card 085971835995; 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru dengan Nopol DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK;

- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang berada di parkiran barat Pura Goa Lawah pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu setelah Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang berada di parkiran barat Pura Goa Lawah, Saksi menerangi menggunakan lampu sepeda motor milik Saksi ke arah selatan dan melihat Para Terdakwa sedang berada di lokasi dimaksud;
- Bahwa Saksi tahu kalau Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena awalnya Saksi melihat ada botol dan pipet seperti alat hisap narkoba, lalu Saksi menanyakannya kepada Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa jumlah anggota polisi yang datang pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar saat polisi bertanya kepada Para Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke kantor polisi saat Para Terdakwa dibawa oleh petugas;
- Bahwa Saksi bisa melihat Para Terdakwa, namun untuk barang bukti Saksi bisa lihat setelah Saksi menghampirinya;
- Bahwa sebelum polisi datang Saksi tidak ada melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, setelah polisi datang, polisi yang melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa 1 sedang jongkok memegang 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) sebelum dirinya berdiri dan menghampiri Saksi;
- Bahwa tidak ada nyala api dan keluar asap dari 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) saat itu;

Halaman 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) buah vape tersebut adalah wadah untuk menaruh 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa saat Saksi menghampiri Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu dalam kondisi sadar bisa diajak bicara, tidak ada minuman keras ataupun bau alkohol;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa di lokasi saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. Muhammad Ghany Pratama Putra, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dilakukan pada bulan Juni 2024, Terdakwa lupa tanggalnya, sekira pukul 03.00 WITA di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa pada awal cerita Terdakwa baru pulang dari Lombok untuk menjenguk anak Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 membeli narkotika jenis shabu tersebut di Lombok dan rencana mau Terdakwa 1 bawa ke tempat kerja Terdakwa 1 di Bongkasa, Abiansemal untuk Terdakwa 1 gunakan. Terdakwa 1 bekerja di tempat pembuatan dekorasi bersama dengan Terdakwa 2. Terdakwa 1 membawa narkotika jenis shabu tersebut melalui jalur laut. Sesampainya Terdakwa 1 di Padang Bay, Terdakwa 1 dijemput oleh Terdakwa 2. Kemudian kami hendak menuju ke tempat kerja, namun dikarenakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merasa capek, akhirnya memutuskan untuk beristirahat di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Di sana kami menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali membuka dan menggunakan paket narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa 2;
 - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram

Halaman 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto adalah narkotika yang Terdakwa 1 bawa dari Lombok; 1 (satu) buah vape Terdakwa 1 dapatkan dari tong sampah di pelabuhan dan Terdakwa 1 gunakan sebagai wadah tempat menyimpan 2 (dua) buah klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut; 2 (dua) buah plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna merah dengan sim card 085971835995 adalah milik Terdakwa 1; Sedangkan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas di bawa oleh Terdakwa 2 dengan menaruhnya di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan simcard 085933025681 adalah milik Terdakwa 2; 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru dengan Nopol DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK adalah milik teman kami yang bernama Holik yang berada di Abiansemal, yang saat itu Terdakwa 2 pinjam untuk menjemput Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa 2 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 patungan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, masing-masing mengeluarkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);;
- Bahwa ada saksi dari masyarakat umum yaitu I Wayan Merta Yasa dan Kadek Agus Edi Permana Putra yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengaku sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kepada I Wayan Merta Yasa dan Kadek Agus Edi Permana Putra;
- Bahwa pada saat itu sudah larut malam, Terdakwa 1 baru tiba dari Lombok menggunakan kapal, dan Terdakwa 2 juga baru datang dari bekerja dan langsung menuju ke Padang Bay untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sama-sama merasa ngantuk dan capek, sehingga memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di areal parkir barat Pura Goa Lawah tersebut. Lalu mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat kerja;
- Bahwa yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Halaman 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui kepemilikan dari seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa pembelian narkoba jenis shabu tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Para Terdakwa. Sebelum membeli narkoba jenis shabu tersebut kami sudah patungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pernah saling bercerita saat sedang berada di mess, dari sana Terdakwa 1 tahu Terdakwa 2 juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak sering menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama, yaitu pada hari penangkapan;
- Bahwa harga paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa 1 beli yaitu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 1 tidak tahu berat narkoba jenis shabu yang Terdakwa 1 dapatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli narkoba jenis shabu tersebut 1 (satu) hari sebelum hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli narkoba jenis shabu tersebut di Kampung Karang Bagu, tetapi Terdakwa 1 tidak kenal dengan penjualnya;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwa di Kampung Karang Bagu tersebut ada yang menjual narkoba jenis shabu karena sebelumnya Terdakwa 1 sudah pernah membeli shabu di sana;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu tersebut di pinggir gang;
- Bahwa Terdakwa 1 bisa melihat wajah penjualnya;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba yang Terdakwa 1 beli dari penjual itu, kondisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip besar. Jadi 2 (dua) buah klip kecil paket narkoba dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip besar tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 biasanya pulang ke Lombok 1 (satu) bulan sekali, dan pada saat itu Terdakwa 1 sendirian yang datang dari Lombok. Sesampainya Terdakwa 1 di Padang Bay Terdakwa 1 minta tolong Terdakwa 2 untuk menjemput Terdakwa 1, oleh karenanya Terdakwa 2 datang dari gudang tempat kerja menuju ke Padang Bay saat itu menggunakan sepeda motor vario warna putih pinjam dari teman;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebagai dopping agar bisa lanjut kerja;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ke ujung pipet plastik, lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman

Halaman 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol diisap;

- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah ditahan pada tahun 2020 dengan vonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atas perkara pencurian sepeda motor oleh Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa Terdakwa 1 sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah menikah dan mempunyai anak, namun saat ini Terdakwa 1 di gugat cerai oleh istri Terdakwa 1;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 sudah di tes urine di Polres, dan kata Penyidik hasilnya positif;
- 2. Terdakwa 2. Wahyu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 dilakukan pada bulan Juni 2024, Terdakwa 2 lupa tanggalnya, sekira pukul 03.00 WITA di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa peristiwa diawali Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan minta tolong dijemput di Padang Bay, namun pada saat itu Terdakwa 2 masih kerja sehingga belum bisa menjemput Terdakwa 1. Lalu setelah pekerjaan Terdakwa 2 selesai, Terdakwa 2 berangkat menjemput Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor merk Vario warna putih milik teman Terdakwa 2 yang bernama Holik. Setelah sampai di Padang Bay Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 melanjutkan perjalanan kembali ke tempat kerja kami di Abiansemal, namun ditengah perjalanan dikarenakan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 merasa capek, akhirnya memutuskan untuk beristirahat di samping sebuah warung tertutup yang berlokasi di areal parkir barat Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Di sana kami menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali membuka dan menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa 2;
 - Bahwa Terdakwa 2 menggunakan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto adalah narkoba yang dibawa oleh Terdakwa 1 dari Lombok; 1 (satu) buah vape, 2 (dua) buah plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna merah dengan sim card 085971835995 adalah milik Terdakwa 1; Sedangkan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung

Halaman 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa 2 bawa dengan menaruhnya di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan simcard 085933025681 adalah milik Terdakwa 2; 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru dengan Nopol DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK adalah milik teman Terdakwa 2 yang bernama Holik yang berada di Abiansemal, yang saat itu Terdakwa 2 pinjam untuk menjemput Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika jenis shabu di lokasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 patungan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, masing-masing mengeluarkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi dari masyarakat umum yaitu I Wayan Merta Yasa dan Kadek Agus Edi Permana Putra yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengaku sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kepada I Wayan Merta Yasa dan Kadek Agus Edi Permana Putra;
- Bahwa pada saat itu sudah larut malam, Terdakwa 1 baru tiba dari Lombok menggunakan kapal, dan Terdakwa 2 juga baru datang dari bekerja dan langsung menuju ke Padang Bai, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sama-sama merasa ngantuk dan capek, sehingga memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di areal parkir barat Pura Goa Lawah tersebut. Lalu mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat kerja;
- Bahwa yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengakui kepemilikan dari seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa pembelian narkotika jenis shabu tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Sebelum membeli narkotika jenis shabu tersebut kami sudah patungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 pernah saling bercerita saat sedang berada di mess, dari sana Terdakwa 2 tahu Terdakwa 1 juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak sering menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama, yaitu pada hari penangkapan;
- Bahwa harga paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa 1 beli yaitu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 2 tidak tahu berat narkoba jenis shabu yang didapatkan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 tidak ikut pulang ke Lombok, Terdakwa 2 hanya menjemput Terdakwa 1 yang baru pulang dari Lombok;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebagai dopping agar bisa lanjut kerja;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ke ujung pipet plastik, lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol diisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 tidak pernah ditahan karena perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa 2 sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 belum menikah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 sudah di tes urine di Polres, dan kata Penyidik hasilnya positif;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 890/NNF/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S. I. K dan pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md, SH, M.Si; A.A.Gde Lanang Meidysura, S. Si serta apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 6103/2024/NF dan 6104/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6105/2024/NF dan 6106/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto;
3. 1 (satu) buah vape;
4. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip;
5. 2 (dua) buah plastik klip;
6. 2 (dua) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
11. 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan simcard 085933025681;
12. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna merah dengan sim card 085971835995;
13. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru dengan Nopol DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti sebagaimana diuraikan di tas telah disita dari Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan. Seluruh barang bukti telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, dan barang bukti telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa 1 baru tiba dari Lombok menggunakan kapal. Lalu Terdakwa 2 dari tempat kerja menjemput Terdakwa 1 di Pelabuhan Padang Bai menggunakan sepeda motor vario yang dipinjam dari teman Terdakwa 2. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan Para Terdakwa merasa mengantuk dan Lelah, sehingga Para Terdakwa memutuskan untuk

Halaman 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



berhenti dan beristirahat di area parkir barat Pura Goa Lawah tersebut, dan kemudian Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat kerja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA, Saksi Kadek Agus Edi Permana dan saksi I Wayan Merta Yasa yang sedang melintas di jalan raya Goa Lawah dari arah Padang Bai menuju Denpasar melihat 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Vario warna putih yang terparkir di samping trotoar di parkir barat Pura Goa Lawah. Saksi Kadek Agus Edi Permana yang didorong rasa curiga melihat sepeda motor terparkir di jam itu lalu kembali ke lokasi tempat melihat motor vario terparkir karena Saksi Kadek Agus Edi Permana sering mendengar adanya kehilangan barang di sekitar lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di parkir barat Pura Goa Lawah, Saksi Kadek Agus Edi Permana menyortir lampu motor milik Saksi Kadek Agus Edi Permana ke arah sebuah warung yang sudah tutup. Disana Saksi Kadek Agus Edi Permana melihat ada orang mencurigakan yang sedang jongkok. Lalu Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa bertanya kepada orang yang jongkok tersebut perihal perbuatan yang sedang dilakukan. Kemudian Terdakwa 1 berdiri lalu menghampiri Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa lalu mengatakan bahwa Terdakwa 1 sedang mengantuk dan mau beristirahat. Kemudian Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa berjalan menuju ke arah samping warung yang tertutup tempat Terdakwa 1 berada sebelumnya. Disana Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa melihat Terdakwa 2 sedang berjongkok, lalu Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa melihat ada botol plastik dan pipet seperti alat hisap narkoba. Kemudian Saksi I Wayan Merta Yasa melaporkan jal tersebut ke Bhabinkamtibmas, sedangkan Saksi Kadek Agus Edi Permana menunggu di lokasi tempat para Terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.30 WITA tim opsial Sat Res Narkoba Polres Klungkung datang ke lokasi. Di lokasi tersebut Saksi I Ketut Rai Bagaskara dan Saksi I Wayan Agus Astrika melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kadek Agus Edi Permana, Saksi I Wayan Merta Yasa, dan masyarakat sekitar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1



(satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah vape beka, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 2 (dua) buah plastik klip; 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 2 (dua) buah Hp merk nya Saksi lupa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK, yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, kecuali 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) berada di luar dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK berada di pinggir jalan;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian adalah barang milik Para Terdakwa, dan ketika diamankan oleh masyarakat sekitar, Para Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ke ujung pipet plastik, lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol dihisap;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan Terdakwa 1 melalui telepon WhatssApp dengan membeli di Lombok tepatnya di daerah Karang Bagu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan patungan, dikarenakan membeli 2 (dua) paket, sehingga masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berat total narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah 0,12 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 890/NNF/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S. I. K dan pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md, SH, M.Si; A.A.Gde Lanang Meidysura, S. Si serta apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6103/2024/NF dan 6104/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6105/2024/NF dan 6106/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas, maka memperhatikan pada fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Pertama dan oleh karena bentuknya subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang melakukan tindak pidana. Sebagai subjek dalam tindak pidana, kepada seseorang ini dibebankan hak serta tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim hanya akan menilai bentuk subjek hukum yang dihadapkan di persidangan serta kecocokan identitasnya dengan identitas Para Terdakwa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah orang yang dituntut (*error in persona*). Sedangkan terhadap kesalahan Para Terdakwa, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai menilai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing bernama Muhammad Ghany Pratama Putra dan Wahyu yang setelah ditanya akan identitasnya dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang memiliki konsekuensi hukum apabila satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan unsur ini dianggap telah terbukti. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada sub unsur menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim mengenai hal-hal yang terjadi dalam perkara a quo berupa:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa 1 baru tiba dari Lombok menggunakan kapal. Lalu Terdakwa 2 dari tempat kerja menjemput



Terdakwa 1 di Pelabuhan Padang Bai menggunakan sepeda motor vario yang dipinjam dari teman Terdakwa 2. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan Para Terdakwa merasa mengantuk dan Lelah, sehingga Para Terdakwa memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di area parkir barat Pura Goa Lawah tersebut, dan kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat kerja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA, Saksi Kadek Agus Edi Permana dan saksi I Wayan Merta Yasa yang sedang melintas di jalan raya Goa Lawah dari arah Padang Bai menuju Denpasar melihat 1 satu) buah unit sepeda motor merk Vario warna putih yang terparkir di samping trotoar di parkir barat Pura Goa Lawah. Saksi Kadek Agus Edi Permana yang didorong rasa curiga melihat sepeda motor terparkir di jam itu lalu kembali ke lokasi tempat melihat motor vario terparkir karena Saksi Kadek Agus Edi Permana sering mendengar adanya kehilangan barang di sekitar lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di parkir barat Pura Goa Lawah, Saksi Kadek Agus Edi Permana menyortir lampu motor milik Saksi Kadek Agus Edi Permana ke arah sebuah warung yang sudah tutup. Disana Saksi Kadek Agus Edi Permana melihat ada orang mencurigakan yang sedang jongkok. Lalu Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa bertanya kepada orang yang jongkok tersebut perihal perbuatan yang sedang dilakukan. Kemudian Terdakwa 1 berdiri lalu menghampiri Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa lalu mengatakan bahwa Terdakwa 1 sedang mengantuk dan mau beristirahat. Kemudian Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa berjalan menuju ke arah samping warung yang tertutup tempat Terdakwa 1 berada sebelumnya. Disana Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa melihat Terdakwa 2 sedang berjongkok, lalu Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa melihat ada botol plastik dan pipet seperti alat hisap narkoba. Kemudian Saksi I Wayan Merta Yasa melaporkan jal tersebut ke Bhabinkamtibmas, sedangkan Saksi Kadek Agus Edi Permana menunggu di lokasi tempat para Terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.30 WITA tim opsional Sat Res Narkoba Polres Klungkung datang ke lokasi. Di lokasi tersebut Saksi I Ketut Rai Bagaskara dan Saksi I Wayan Agus Astrika melakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kadek Agus Edi Permana, Saksi I Wayan Merta Yasa, dan masyarakat sekitar;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah vape bekas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah Hp merk nya Saksi lupa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK, yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, kecuali 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) berada di luar dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK berada di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian adalah barang milik Para Terdakwa, dan ketika diamankan oleh masyarakat sekitar, Para Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ke ujung pipet plastik, lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol dihisap;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan Terdakwa 1 melalui telepon WhatsApp dengan membeli di Lombok tepatnya di daerah Karang Bagu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan patungan, dikarenakan membeli 2 (dua) paket, sehingga masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berat total narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah 0,12 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 890/NNF/2024

Halaman 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S. I. K dan pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md, SH, M.Si; A.A.Gde Lanang Meidysura, S. Si serta apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 6103/2024/NF dan 6104/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6105/2024/NF dan 6106/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim meyakini bahwa benda berupa plastik klip berisi kristal bening seberat 0,12 gram netto yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan dan penggeledahan mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa telah ternyata di persidangan bahwa Para Terdakwa bukan bagian dari pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk menyalurkan narkotika golongan I guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Para Terdakwa bukan pula bukan seseorang yang oleh karena keadaan kesehatan dirinya telah memperoleh resep dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika Golongan 1. Dari pertimbangan ini dapat disimpulkan bahwa penguasaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu oleh Para Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan rangkaian peristiwa dari fakta hukum di atas, Para Terdakwa telah bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis shabu. Artinya kedua orang Terdakwa dengan kesadaran penuh telah bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika golongan 1. Walaupun Narkotika Golongan 1 tersebut dikonsumsi secara bersamaan oleh Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ditemukan unsur-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Dari fakta hukum terungkap bahwa

Halaman 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 jenis shabu diperoleh Terdakwa 1 setelah ia membelinya dari seseorang di daerah Karang Begu, Nusa Tenggara Barat. Tidak terungkap di persidangan bahwa perolehan Narkotika golongan 1 jenis shabu oleh Terdakwa 1 merupakan kesepakatan antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 sebelum Terdakwa 1 menaiki kapal menuju Provinsi Bali. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa titik fokus perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Para Terdakwa yang kedapatan sedang mengonsumsi shabu/metamfetamina di tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan pertama primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan pertama subsidair Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim uraikan secara cermat dan seksama dalam dakwaan pertama primair. Dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi. Untuk itu, dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim

Halaman 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair untuk dipergunakan sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur

setiap orang terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang memiliki konsekuensi hukum apabila satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan unsur ini dianggap telah terbukti. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum di persidangan telah terungkap:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa 1 baru tiba dari Lombok menggunakan kapal. Lalu Terdakwa 2 dari tempat kerja menjemput Terdakwa 1 di Pelabuhan Padang Bai menggunakan sepeda motor vario yang dipinjam dari teman Terdakwa 2. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan Para Terdakwa merasa mengantuk dan Lelah, sehingga Para Terdakwa memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di area parkir barat Pura Goa Lawah tersebut, dan kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat kerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA, Saksi Kadek Agus Edi Permana dan saksi I Wayan Merta Yasa yang sedang melintas di jalan raya Goa Lawah dari arah Padang Bai menuju Denpasar melihat 1 satu) buah unit sepeda motor merk Vario warna putih yang terparkir di samping trotoar di parkir barat Pura Goa Lawah. Saksi Kadek Agus Edi Permana yang didorong rasa curiga melihat sepeda motor terparkir di jam itu lalu kembali ke lokasi tempat melihat motor vario terparkir karena Saksi Kadek Agus Edi Permana sering mendengar adanya kehilangan barang di sekitar lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di parkir barat Pura Goa Lawah, Saksi Kadek Agus Edi Permana menyorkan lampu motor milik Saksi Kadek Agus Edi Permana ke arah

Halaman 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung yang sudah tutup. Disana Saksi Kadek Agus Edi Permana melihat ada orang mencurigakan yang sedang jongkok. Lalu Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa bertanya kepada orang yang jongkok tersebut perihal perbuatan yang sedang dilakukan. Kemudian Terdakwa 1 berdiri lalu menghampiri Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa lalu mengatakan bahwa Terdakwa 1 sedang mengantuk dan mau beristirahat. Kemudian Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa berjalan menuju ke arah samping warung yang tertutup tempat Terdakwa 1 berada sebelumnya. Disana Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa melihat Terdakwa 2 sedang berjongkok, lalu Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa melihat ada botol plastik dan pipet seperti alat hisap narkoba. Kemudian Saksi I Wayan Merta Yasa melaporkan jal tersebut ke Bhabinkamtibmas, sedangkan Saksi Kadek Agus Edi Permana menunggu di lokasi tempat para Terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi;

- Bahwa pada sekitar pukul 03.30 WITA tim opsional Sat Res Narkoba Polres Klungkung datang ke lokasi. Di lokasi tersebut Saksi I Ketut Rai Bagaskara dan Saksi I Wayan Agus Astrika melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kadek Agus Edi Permana, Saksi I Wayan Merta Yasa, dan masyarakat sekitar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah vape bekas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip; 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah Hp merk nya Saksi lupa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK, yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, kecuali 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) berada di luar dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru beserta kunci kontaknya tanpa STNK berada di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian adalah barang milik Para Terdakwa, dan ketika diamankan

Halaman 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat sekitar, Para Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ke ujung pipet plastik, lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol dihisap;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan Terdakwa 1 melalui telepon WhatsApp dengan membeli di Lombok tepatnya di daerah Karang Bagu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan patungan, dikarenakan membeli 2 (dua) paket, sehingga masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berat total narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah 0,12 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 890/NNF/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S. I. K dan pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md, SH, M.Si; A.A.Gde Lanang Meidysura, S. Si serta apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 6103/2024/NF dan 6104/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 6105/2024/NF dan 6106/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim meyakini bahwa benda berupa plastik klip berisi kristal bening seberat 0,12 gram netto yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan dan penggeledahan mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah ternyata di persidangan bahwa Para Terdakwa bukan bagian dari pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk menyalurkan narkotika golongan I guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Para Terdakwa bukan pula bukan seseorang yang oleh karena keadaan kesehatan dirinya telah memperoleh resep dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika Golongan 1. Dari pertimbangan ini dapat disimpulkan bahwa penguasaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu oleh Para Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa serta keterangan Para Terdakwa, sediaan metamfetamina yang ada pada Para Terdakwa diperoleh Terdakwa 1 dari sebuah daerah di Karang Begu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Terdakwa 1 dalam perkara *a quo* menyebutkan telah membeli sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian shabu/ metamfetamina tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa ketika Para Terdakwa merasa lelah saat sedang menempuh perjalanan dari Padang Bai karena hari telah menunjukkan kurang lebih pukul 03.00 WITA. Selanjutnya perbuatan Para Terdakwa menggunakan sediaan metamfetamina diketahui oleh Saksi Kadek Agus Edi Permana dan Saksi I Wayan Merta Yasa yang menyaksikan Terdakwa 2 sedang berjongkok di dekat botol plastik dan pipet seperti alat hisap narkoba. Pada proses penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa telah mengakui sebagai pemilik dari plasti klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,12gram, dan bahwa keduanya pula telah mengkonsumsi shabu/ metamfetamina tersebut. Dari rangkaian peristiwa tersebut maka sub unsur memiliki telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “secara tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;



Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa oleh karena pada unsur sebelumnya Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi pengertian dari "Percobaan" atau "Permufakatan Jahat" sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa pada pokoknya Para Terdakwa secara sadar dan bersama-sama dengan cara bergantian telah mengkonsumsi sediaan metamfetamina/ shabu di lokasi kejadian. Masing-masing Terdakwa 1 atau Terdakwa 2 mengkonsumsi metamfetamina/ shabu tidak dalam keadaan tertekan atau dipaksa oleh orang lain. Cara para Terdakwa dalam mengkonsumsi sediaan metamfetamina/ shabu tersebut yaitu menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ke ujung pipet plastik, lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol dihisap;

Menimbang bahwa secara kurang lebih, tujuan yang hendak dicapai oleh Para Terdakwa dalam mengkonsumsi sediaan metamfetamina/ shabu adalah sama yaitu untuk menghilangkan rasa lelah di perjalanan. Dengan demikian terdapat kesamaan perbuatan serta kehendak dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Para Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan selama alasan yang diajukan relevan dengan penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram bruto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah vape, 1 (satu) buah potongan pipet

Halaman 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna putih dan ujung lancip, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan sim card 085933025681 dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna hitam merah dengan sim card 085971835995, yang telah terbukti di dalam fakta persidangan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena Majelis Hakim khawatir barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar **"Dirampas untuk dimusnahkan"**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru dengan Nopol DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK yang telah disita dari Terdakwa 1 Muhammad Ghany Pratama Putra dan Terdakwa 2 Wahyu, oleh karena di dalam persidangan telah terbukti terhadap barang bukti tersebut ternyata bukan kepemilikan dari Para Terdakwa, melainkan Terdakwa 2 meminjam barang bukti tersebut dari temannya untuk menjemput Terdakwa 1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal tersebut dan karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut **"dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui Para Terdakwa"**;

Menimbang bahwa selain ancaman pidana penjara, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ~~Jo~~ Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan ada ancaman pidana denda sebagai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, kepada Para Terdakwa patut untuk dijatuhkan pidana denda, yang mana jumlah dari denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Dengan ketentuan tambahan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Para Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana penjara untuk selama beberapa waktu tertentu;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam atas tindak pidana, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa. Dengan sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan kepada Para Terdakwa agar nantinya dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang patuh terhadap hukum. Selain itu, pembedaan perkara ini menjadi upaya pencegahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagai bagian dari Penegak Hukum kepada masyarakat secara umum agar masyarakat tidak menyalahgunakan narkoba;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang tidak sejenis oleh Pengadilan Negeri Mataram;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 1 adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Ghany Pratama Putra dan Terdakwa 2 Wahyu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1 Muhammad Ghany Pratama Putra dan Terdakwa 2 Wahyu tersebut dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Ghany Pratama Putra dan Terdakwa 2 Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Memiliki Narkoba Golongan I

Halaman 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman secara melawan hukum” sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Muhammad Ghany Pratama Putra tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan**, dan terhadap Terdakwa 2 Wahyu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** serta denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
 - o 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
 - o 1 (satu) buah vape;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan ujung lancip;
 - o 2 (dua) buah plastik klip;
 - o 2 (dua) buah pipet kaca;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong);
 - o 1 (satu) buah korek api gas;
 - o 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - o 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1902 warna hitam ungu dengan sim card 085933025681;
 - o 1 (satu) buah Hp merk OPPO A3s warna hitam merah dengan sim card 085971835995;

Dirampas untuk dimusnahkan

- o 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Vario warna putih biru dengan Nopol DK 8015 HD beserta kunci kontaknya tanpa STNK

Dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui Para Terdakwa

8. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Jelika Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Desak Nyoman Putriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum tersebut di atas;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)